

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2024
KABUPATEN KULON PROGO

I. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PPDB

- A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- B. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

II. PPDB JENJANG SMP

A. SYARAT UMUM

- 1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- 2. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus
- 3. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari batas usia paling dan kepemilikan dokumen ijazah.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB SMP

- 1. Jalur Afirmasi, paling banyak 15% dari daya tampung.
 - a. Diperuntukkan bagi:
 - 1) peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan;
 - 2) peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 siswa tiap rombongan belajar/kelas;
 - b. Persyaratan khusus jalur afirmasi:
 - 1) Calon peserta didik memiliki Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau terdata pada DTKS Dinas Sosial;
 - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM tidak berlaku;
 - 3) bagi penyandang disabilitas memiliki surat keterangan hasil asesmen dari psikolog atau dokter.
 - c. Jalur afirmasi dibuka paling awal dari jalur pendaftaran lain.
- 2. Jalur Zonasi, paling sedikit 65% dari daya tampung.
 - a. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berada di dalam zona, dengan menggunakan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi sekolah.

b. Persyaratan khusus jalur zonasi

- 1) Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- 2) KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun dikarenakan perubahan data pada KK seperti kelahiran atau kematian anggota keluarga inti, namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
- 3) perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga (orang tua & saudara kandung) yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 5) Perbedaan nama orang tua/wali pada KK dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir.
- 6) KK dapat digantikan Surat Keterangan Domisili dalam keadaan bencana alam atau bencana sosial (pandemi, PHK, perceraian).

c. Penentuan titik koordinat Jalur Zonasi

- 1) penentuan titik lokasi sekolah mendasar pertemuan titik koordinat garis lintang dan garis bujur pada pintu gerbang utama sekolah;
- 2) Apabila sekolah memiliki 2 (dua) unit lokasi maka menggunakan titik koordinat lokasi unit 1 (satu) atau utama sekolah;
- 3) Penentuan titik koordinat lokasi tempat tinggal calon peserta didik menggunakan bagian rumah yang terdekat dengan lokasi sekolah.
- 4) Penentuan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah menggunakan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal dengan titik koordinat lokasi sekolah.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (PTO)

- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas baik ASN, TNI/POLRI, maupun swasta.
- b. perpindahan tugas yang berlaku dari luar kabupaten ke dalam kabupaten.
- c. tidak berlaku untuk perpindahan antar kapanewon.
- d. bukti perpindahan tugas surat keputusan mutasi atau surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang dikeluarkan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran ppdb dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan dinas dukcapil.
- e. apabila terdapat sisa dalam jalur PTO dapat diisi oleh anak guru/tenaga kependidikan di sekolah tersebut.

4. Jalur Prestasi

- a. jalur yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik
- b. ditentukan dengan menggunakan:
 - 1) nilai rapor 5 semester terakhir pada mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS
 - 2) sertifikat sebagai bukti prestasi di bidang akademik atau non akademik
 - 3) nilai ASPD (literasi, numerasi, dan sains)
- c. sertifikat lomba atau penghargaan bukti prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, KONI, Pramuka, PMI, PTN dan lembaga lain.
- e. prestasi akademik diperoleh dari kompetisi sains, teknologi, riset, inovasi.
- f. prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi seni, budaya, dan olahraga.
- g. pemalsuan bukti prestasi dikenakan sanksi diskualifikasi dari ppdb.

C. ALUR PENDAFTARAN PPDB SMP

1. Pendaftaran PPDB SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan alamat: <https://kulonprogo.siap-ppdb.com/>
2. Calon peserta didik dapat memilih 2 sekolah pada jalur pendaftaran yang sama.
3. Alur pendaftaran daring sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik melakukan pengecekan NIK dan NISN melalui <https://kulonprogo.siap-ppdb.com/> (jadwal akan ditentukan).
 - b. Apabila terdapat data yang tidak sesuai atau data tidak ditemukan segera menghubungi Tim PPDB Kabupaten untuk dilakukan pembetulan.
 - c. Apabila data sudah benar, calon peserta didik menentukan titik koordinat tempat tinggal sesuai alamat pada KK. (jadwal akan ditentukan).
 - d. Verifikasi pemberian nilai lomba atau penghargaan oleh Tim PPDB kabupaten bagi calon peserta didik yang memiliki sertifikat lomba atau penghargaan (jadwal akan ditentukan)
 - e. Calon Peserta didik memilih jalur pendaftaran dan memilih sekolah yang dituju.
 - f. Mencetak nomor urut verifikasi, kemudian dibawa ke sekolah pilihan 1 dengan membawa berkas syarat pendaftaran.
 - g. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi berkas syarat pendaftaran, apabila dinyatakan lengkap, panitia PPDB Sekolah mencetak Bukti Pendaftaran dan diberikan kepada calon peserta didik.
 - h. Calon peserta didik memantau seleksi atau peringkat secara daring melalui <https://kulonprogo.siap-ppdb.com/>.

- i. Pengumuman dapat dilihat melalui <https://kulonprogo.siap-ppdb.com/> atau papan pengumuman sekolah.
- j. Dinas dapat menyalurkan calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah terdekat baik sekolah negeri maupun swasta.

D. SELEKSI PPDB SMP

1. Seleksi Jalur Afirmasi, Zonasi, dan Perpindahan Tugas orang Tua menggunakan urutan prioritas:

- a. jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah;
- b. usia
- c. waktu pendaftaran

Calon peserta didik dengan jarak yang terdekat menjadi peringkat tertinggi dan seterusnya. Apabila terjadi jarak yang sama, maka menggunakan usia yang lebih tua untuk menentukan peringkat. Apabila jarak dan usia sama, maka ditentukan dengan waktu pendaftaran yang lebih dahulu.

2. Seleksi Jalur Prestasi

- a. Seleksi jalur prestasi menggunakan urutan prioritas:

1. Nilai Akhir Prestasi
2. Waktu Pendaftaran
3. Usia

- b. Nilai Akhir Prestasi dihitung dengan:

NAP	:	Rata-rata Nilai Rapor + Rata-rata Nilai ASPD + Nilai Lomba + Nilai Penghargaan
-----	---	--------------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

1. Rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir pada mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS
2. Nilai ASPD berupa literasi, numerasi, dan sains
3. Nilai lomba baik akademik maupun non akademik, dengan ketentuan:
 - a) Lomba berjenjang diberikan nilai:

Tingkat	Juara	Nilai Tambahan
Nasional	1	5,00
	2	4,50
	3	4,00
Provinsi	1	3,50
	2	3,00
	3	2,50
Kabupaten	1	2,00

	2	1,50
	3	1,00

b) Lomba tidak berjenjang diberikan nilai:

Juara	Nilai Tambahan
1	0,75
2	0,50
3	0,25

4. Nilai penghargaan, diberikan sebagai peserta dalam kegiatan non kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. untuk penghargaan diberikan nilai 0,15

Simulasi:

Terdapat beberapa calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi pada SMP Negeri 8 Wates dengan daya tampung 3 peserta didik. Adapun data sebagai berikut:

No	Nama	Rata-rata NR	Rata-rata ASPD	Bukti Prestasi	
				Lomba	Penghargaan
1	Annabelle	88,00	87,00	Juara 3 OSN Kabupaten	Ketuntasan
2	Prazz	85,00	87,00	Juara 1 O2SN Nasional	
3	Elsa	89,00	92,00		Peserta Raimuna
4	Nastya	87,00	90,00	Juara 1 FLSN Kabupaten	Ketuntasan
5	Tompi	84,00	86,00	Juara 1 O2SN Kabupaten	

Penghitungan seleksi sebagai berikut:

No	Nama	Rata-rata NR	Rata-rata ASPD	Nilai Tambahan		NAP
				Lomba	Penghargaan	
1	Annabelle	88	87	1	0,15	176,15
2	Prazz	85	87	5		177
3	Elsa	89	92		0,15	181,15
4	Nastya	87	90	2	0,15	179,15
5	Tompi	84	86	2		172

Urutan peringkat seleksi peserta didik yang diterima pada jalur prestasi:

Peringkat	Nama	NAP
1	Elsa	181,15
2	Nastya	179,15
3	Prazz	177
4	Annabelle	176,15
5	Tompi	172